

Memanas, JPU dan Dirut Saling Debat

★ Sidang Korupsi Alkes RSUD Mangusada, Badung

DENPASAR, NusaBali

Sidang dugaan korupsi dalam pengadaan alat kesehatan (Alkes) di RSUD Mangusada, Kelurahan Kapal, Mengwi, Badung dengan terdakwa Kepala Unit Layanan Pengadaan dan Ketua Panitia Lelang RSUD Mangusada, I Ketut Sukartayasa dilanjutkan dengan pemeriksaan Dirut RSUD Mangusada, dr Agus Bintang Suryadhi. Sidang berlangsung panas setelah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wayan Suardi terlibat beberapa kali perdebatan dengan dr Bintang.

Selain Dirut RSUD Mangusada, dr Bintang, seharusnya ada tiga saksi lainnya yang ikut diperiksa, yaitu dr I Made Nuriya (Kepala Bidang Pelayanan/Pejabat Pembuat Komitmen), Ni Ketut Armawati (PNS RSUD Mangusada) dan Nyoman Astawa (Direktur PT Asta Adi Karya). Namun ketiganya baru akan diperiksa pekan depan karena keterbatasan waktu.

Dalam sidang yang dipimpin majelis hakim Wayan Sukanila, dr Bintang awalnya menjelaskan terkait proses penganggaran alat kesehatan di RSUD Mangusada. Ia mengatakan awalnya membuat usulan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk pengadaan alat kesehatan senilai Rp 40 miliar. Dari usulan tersebut, Kemenkes hanya menyetujui Rp 25 miliar. "Kemenkes lalu mengalihkan kewenangan ke Kabupaten Badung dan selanjutnya dirinya yang ditunjuk melalui SK Bupati sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)," jelasnya.

Selain dr Bintang sebagai KPA, dr Nuriya juga ditunjuk sebagai PPK dan terdakwa Sukartayasa ditunjuk sebagai Kepala Unit Pengadaan dan Ketua Panitia Lelang. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Way-

an Suardi lalu menanyakan proses lelang yang dilakukan hingga tiga kali. "Untuk proses lelang pertama dan kedua dibatalkan karena tidak ada yang lolos administrasi. Lelang ketiga barulah ada pemenang, yaitu PT MMI," jelas dr Bintang.

Sidang mulai memanas saat JPU menegaskan keterangan dr Bintang sebelumnya yang menyebut PT MMI sebagai pemenang lelang ketiga juga sempat ikut dalam lelang pertama dan kedua, namun tidak lolos administrasi. Namun dr Bintang membantah mengeluarkan pernyataan tersebut. "Saya tidak ada bilang kalau PT MMI ikut lelang pertama dan kedua," tegasnya.

Namun JPU Suardi tetap ngotot jika dr Bintang sempat mengatakan hal tersebut. "Atau pendengaran saya yang salah. Padahal tadi anda bilang kalau pemenang lelang juga ikut lelang pertama dan kedua," lanjutnya. JPU kembali mencecar saksi terkait HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang menjadi awal masalah. Namun dr Bintang mengaku tidak tahu soal HPS pada lelang pertama dan kedua. Ia hanya tahu soal HPS di lelang ketiga. "Karena HPS pada lelang ketiga dipaparkan dalam rapat," bebarnya.


"Masak anda sebagai pimpinan tidak pernah dilaporkan soal HPS itu," tanya Suardi dengan nada tinggi. Dokter Bintang lalu menuding PPK, dr Nuriya yang membuat sendiri HPS yang akhirnya digunakan dalam lelang tersebut. Ia juga mengatakan tidak tahu soal pembuatan HPS tersebut. Di akhir sidang, dr Bintang juga memojokkan terdakwa dengan menyebut terdakwa sebagai pihak yang mengusulkan PT MMI sebagai pemenang lelang. rez

Edisi : Kamis, 14 September 2017

Hal : 9

Bupati Klungkung Batal Bersaksi ✓

★ Untuk Terdakwa Kicen dalam
Kasus Korupsi Bansos



TERDAKWA, I Wayan Kicen saat hendak meninggalkan ruang sidang Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (13/9).

Dari saksi-saksi yang dihadirkan sudah cukup untuk pembuktian terdakwa Kicen dan kedua anaknya dalam korupsi bansos fiktif.

DENPASAR, NusaBali

Keinginan terdakwa Anggota DPRD Klungkung, I Wayan Kicen Adnyana yang terjerat korupsi bantuan sosial (bansos) untuk menghadirkan Bupati Klungkung, I Wayan Suwirta ke persidangan dipastikan gagal. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan keterangan saksi-saksi dalam sidang sudah cukup sehingga keterangan Bupati Klungkung tidak diperlukan.

Hal ini diungkapkan JPU Meyer V Simanjuntak usai persidangan Kicen dan dua anaknya, yaitu I Ketut Krisnia Adi Putra, 28 dan Ni Kadek Endang Astiti, 34 di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (13/9). Ia mengatakan dari saksi-saksi yang dihadirkan sudah cukup untuk pembuktian terdakwa Kicen dan kedua anaknya dalam korupsi bansos fiktif senilai Rp 200 juta.

"Kami merasa Bupati Klungkung tidak perlu dihadirkan dalam persidangan," tegasnya. Dalam sidang yang sudah kali keempat

digelar, sudah ada beberapa saksi dari Sekertariat Pemkab Klungkung yang dihadirkan.

Di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Klungkung, I Gede Putu Winastra eks Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Klungkung, I Wayan Sujana dan Kepala Bidang Bina Budaya, Ida Bagus Made Bayu Patiputra. Selain itu dalam sidang kemarin juga dihadirkan saksi eks Kepala Bappeda Klungkung, I Gusti Ngurah Bagus Putra dan eks Plt Sekda Klungkung, Ida Bagus Sudarsana. Ditegaskan Meyer, jika nantinya dalam persidangan ada keterkaitan Bupati Klungkung dengan kasus korupsi ini, tentunya akan dihadirkan di persidangan.

"Tapi sampai saat ini tidak ada keterkaitan antara Bupati Klungkung dengan perkara ini," lanjutnya. Sementara itu, dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi eks Kepala Bappeda, I Gusti Ngurah Bagus Putra yang digelar mulai pukul 15.00 Wita berlangsung menarik. Awalnya saksi yang kini menjabat sebagai Kadispenda Klungkung hanya menjelaskan terkait pencairan dana bansos mulai dari keluarnya SPM (Surat Perintah Membayar), SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) hingga dana bansos tersebut ditransfer ke rekening penerima bansos.

Menariknya, di akhir sidang majelis hakim sempat menanyakan soal fasilitas bansos kepada anggota dewan. Awalnya

Bagus Putra mengatakan tidak tahu. Namun dengan malu-malu ia membenarkan ada kebijakan khusus untuk bansos yang diajukan anggota dewan. Hal ini semakin dipertegas oleh Kicen yang mendapat kesempatan menanggapi keterangan saksi.

Ia mengatakan setelah ketok palu, anggota dewan diberi jatah khusus untuk pengajuan bansos tersebut. "Kami diberi kesempatan untuk mengajukan bansos tersebut," tegasnya.

Sementara itu, Plt Sekda, Sudarsana sejak awal pemeriksaan ia terus memberikan keterangan berbelit-belit. Awalnya ia ditanya terkait SK Plt Sekda yang diterimanya pada 10 Januari 2014 yang akhirnya berakhir pada Mei 2015. Ia mengaku tidak pernah diberi SK pengangkatan sebagai Plt Sekda.

"Saya hanya diberi surat tugas," jelasnya. Ia juga membantah terlibat dalam penganggaran termasuk bansos yang akhirnya bermasalah. Namun setelah ditunjukkan bukti surat yang di dalamnya ada tanda tangan dirinya sebagai Plt Sekda, Sudarsana tidak bisa berlutik.

Sikap plin-plan saksi berlanjut saat jaksa menanyakan apakah selaku Plt Sekda dirinya masuk dalam Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Awalnya saksi sempat berdalih tidak masuk. Namun setelah dicecar, saksi akhirnya ngaku masuk Tim TAPD. **rez**

Edisi : Kamis, 14 September 2017

Hal : 5